



**PUTUSAN**

**Nomor 1216/Pdt.G/2019/PA Mks.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara gugatan cerai yang diajukan oleh:

**Hawati binti Sapparuddin**, Ujung Pandang, 14 April 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Maccini Pasar Malam 4 No. 15, RT 004, RW 004, Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan :

**Agussalim Dg. Mangung bin Jugandi Dg. Bombong**, Ujung Pandang, 17 April 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Lamuru, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register perkara Nomor 1216/Pdt.G/2019/PA Mks. Tanggal 21 Mei 2019.

Bahwa adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan tersebut adalah sebagai berikut:

**Hal.1 dari 12 hal. Put. No.1216/Pdt.G/2019/PA Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2006 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dengan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/41/I/2007 tanggal 09 Januari 2007
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Jalan Lamuru (dirumah Jugandi Dg. Bombong), Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 12 tahun 5 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami dan dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan orang tua Tergugat, yang masing-masing bernama:
  - 1) Muh. Fajar, umur 11 tahun
  - 2) Farhan, umur 8 tahun
4. Bahwa sejak awal pernikahan bulan Juni 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat
  - Tergugat lebih memilih untuk tinggal dirumah orang tuanya bersama Penggugat dan melarang Penggugat berkunjung kerumah orang tua Penggugat
  - Tergugat malas mencari nafkah untuk keluarga dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 5 tahun sejak Februari 2014 sampai sekarang
  - Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain (selingkuh) yang bernama, Hasma
6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang

**Hal.2 dari 12 hal. Put. No.1216/Pdt.G/2019/PA Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**Agussalim Dg. Mangung bin Jugandi Dg. Bombong**), terhadap Penggugat (**Hawati binti Saparuddin**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa berdasarkan Pasal 143 RBg. Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar memikirkan segala risiko yang kemungkinan dapat terjadi akibat perceraian, tetapi Penggugat menyatakan tetap akan melanjutkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan berketetapan pada gugatannya dan menyatakan sanggup membuktikannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa:

Foto kopi Kutipan Akta Nikah tercatat pada PPN KUA Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dengan Nomor: 41/41/I/2007 tanggal 09 Januari 2007 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Bukti P).

**Hal.3 dari 12 hal. Put. No.1216/Pdt.G/2019/PA Mks**



Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

1. Tuti binti Soneng, umur 28 tahun agama islam, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya sebagai berikut:
  - ✓ Bahwa saksi adalah ipar Penggugat.
    - ✓ Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 9 Desember 2006 dan dari perkawinannya telah lahir dua orang anak ;
    - ✓ Bahwa pada awalnya rumah tangga hidup harmonis tetapi sekarang sudah terjadi perkecokan;
    - ✓ Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, Tergugat lebih memilih untuk tinggal di rumah orang tuanya bersama Penggugat dan melarang Penggugat berkunjung kerumah orang tua Penggugat, Tergugat malas mencari nafkah untuk keluarga dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 5 tahun sejak Februari 2014 sampai sekarang, Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain (selingkuh) yang bernama, Hasma dan sekarang telah menikahinya;
    - ✓ Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat bertengkar ;
    - ✓ Bahwa sejak bulan Februari 2014 pisah tempat tinggal sampsi sekarang ;
    - ✓ Bahwa penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat ;
    - ✓ Bahwa sudah tidak ada lagi komunikasi ;
    - ✓ Bahwa tergugat tidak pernah berupaya mengajak penggugat untuk membina rumah tangga ;
    - ✓ Bahwa keluarga lain sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;
2. Kamalia binti Saparuddin, umur 21 tahun, agama Islam, memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - ✓ Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat.
    - ✓ Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 9 Desember 2006 dan dari perkawinannya telah lahir dua orang anak ;

**Hal.4 dari 12 hal. Put. No.1216/Pdt.G/2019/PA Mks**



- ✓ Bahwa pada awalnya rumah tangga hidup harmonis tetapi sekarang sudah terjadi percekocan;
- ✓ Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, Tergugat lebih memilih untuk tinggal dirumah orang tuanya bersama Penggugat dan melarang Penggugat berkunjung kerumah orang tua Penggugat, Tergugat malas mencari nafkah untuk keluarga dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 5 tahun sejak Februari 2014 sampai sekarang, Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain (selingkuh) yang bernama, Hasma ;
- ✓ Bahwa Tergugat telah menikah dengan Hasma dan sekarang tinggal bersama di Gowa ;
- ✓ Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat bertengkar ;
- ✓ Bahwa sejak bulan Februari 2014 pisah tempat tinggal sampai sekarang ;
- ✓ Bahwa penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama karena tidak tahan denagn sikap Tergugat ;
- ✓ Bahwa sudah tidak ada lagi komunikasi ;
- ✓ Bahwa tergugat tidak pernah berupaya mengajak penggugat untuk membina rumah tangga ;
- ✓ Bahwa keluarga lain sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan telah memohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka.

**Hal.5 dari 12 hal. Put. No.1216/Pdt.G/2019/PA Mks**



Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan Bukti P. Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah di Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dengan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/41/I/2007 tanggal 09 Januari 2007 ;

Menimbang, tentang jalannya pemeriksaan persidangan, bahwa Penggugat datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti dalam hal ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa selain tidak datang menghadap, Tergugat juga tidak mengirimkan eksepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) R.Bg.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum acara *verstek* sebagaimana tersebut dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg., untuk mengabulkan gugatan Penggugat disyaratkan dalil-dalil gugatan tersebut mempunyai dasar hukum dan beralasan, oleh karena itu maka Penggugat tetap diwajibkan untuk mengajukan alat-alat bukti.

Menimbang, bahwa selain daripada itu mediasi atas perkara ini juga tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak menghadiri persidangan. Maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, jo. Keputusan Mahkamah Agung No. 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, perkara ini dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan ini ialah Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan perekcokan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang tidak memungkinkan lagi untuk didamaikan yang disebabkan oleh karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Hasma dan telah menikahinya perempuan

**Hal.6 dari 12 hal. Put. No.1216/Pdt.G/2019/PA Mks**



tersebut ;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa sebagaimana dimaksud, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu menegaskan prinsip hukum sebagaimana tersebut dalam Putusan Mahkamah Agung No. 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dalam hal terjadinya percekocan, tidak perlu dicari siapa yang benar dan siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebabnya, karena meskipun hal itu ditemukan, tidak akan ada gunanya juga kalau kedua belah pihak pasangan suami istri sudah tidak bisa didamaikan lagi. Oleh karena itu cukup yang menjadi permasalahan bagi majelis hakim ialah apakah benar terjadi percekocan antara Pemohon dan Termohon, dan apakah percekocan tersebut masih memungkinkan atau tidak dapat lagi didamaikan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih sebagai pertimbangan hukum di dalam putusan Mahkamah Agung tersebut yaitu “pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi suatu perjanjian suci (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam ) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak”.

Menimbang, bahwa secara filosofis hukum, membina dan mempertahankan kelanggengan perkawinan merupakan harapan hidup bagi pasangan suami istri maupun keluarga masing-masing. Suami dan atau istri tidak akan mengajukan gugatan perceraian apabila tidak terdapat hal-hal yang sangat bertentangan dengan harapannya tersebut. Maka dengan pengajuan perceraian itu saja, sudah menimbulkan persangkaan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terdapat permasalahan hidup yang tidak dapat terpecahkan kecuali dengan jalan bercerai.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga pasangan suami istri yang *sakinah, mawaddah*, dan

**Hal.7 dari 12 hal. Put. No.1216/Pdt.G/2019/PA Mks**



*rahmah.*

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian yaitu harus ada alasan-alasan tertentu yang valid, akurat dan faktual, serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Alasan-alasan tertentu sebagaimana dimaksud ialah alasan yang secara limitatif tersebut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, serta harus terbukti sebagaimana ketentuan hukum acara pembuktian dalam persidangan pengadilan.

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat ialah karena Penggugat sudah sangat menderita tidak diperlakukan sebagaimana mestinya seorang istri, kemudian akibat dari perbuatan Tergugat itu ialah terjadinya perselisihan dan percekocokan secara terus dan tidak bisa didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa alasan tersebut tertuang di dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil alasannya tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing-masing memberikan keterangan atau kesaksian di bawah sumpah menurut syariat Islam.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut adalah orang-orang yang telah dewasa dan mengetahui kondisi perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena ada hubungan keluarga dan kesaksian saksi-saksi tersebut juga saling bersesuaian satu sama lain, sehingga bernilai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 306 RBg, kesaksian saksi-saksi Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan bukti saksi-saksi sebagaimana dimaksud telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yakni dalil-dalil

**Hal.8 dari 12 hal. Put. No.1216/Pdt.G/2019/PA Mks**



gugatan Penggugat tersebut mempunyai dasar hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Penggugat dibuktikan dengan kesaksian saksi-saksi, maka fakta yang terungkap di persidangan ialah sewaktu masih tinggal bersama, Penggugat dengan Tergugat sering cekcok yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah dan berselingkuh dengan perempuan lain dan telah menikah dengan perempuan yang bernama Hasma. Antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih lima tahun, dan selama tenggang waktu pisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperingatkan Penggugat mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, karena Penggugat sudah membenci Tergugat akibat perbuatannya selama ini.

Menimbang, bahwa meskipun hanya merupakan prinsip subjektif mengenai timbulnya kebencian Penggugat kepada Tergugat, tetapi kebencian sebagaimana dimaksud jika berdasar pada kejadian-kejadian yang objektif, maka telah cukup pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak sebagaimana dalil hukum dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya :

Apabila ketidaksenangan (kebencian) seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa dalam kasus posisi sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah dipandang adil dan bijak apabila Penggugat dan Tergugat memutuskan perkawinan, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut justru akan menimbulkan mafsadat (bahaya) bagi kedua belah pihak, setidaknya Penggugat di dalam kehidupannya akan terus menerus mengalami penderitaan lahir batin. Penderitaan sebagaimana tersebut harus

**Hal.9 dari 12 hal. Put. No.1216/Pdt.G/2019/PA Mks**



menjadi prioritas untuk dihindarkan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan (bahaya) sebaiknya lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 “bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat, dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UU Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006).

**Hal.10 dari 12 hal. Put. No.1216/Pdt.G/2019/PA Mks**



Memperhatikan, segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara gugatan perceraian ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**Agussalim Dg. Mangung bin Jugandi Dg. Bombong**), terhadap Penggugat (**Hawati binti Saparuddin**)
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 ( Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 *Hijiriyah*. oleh kami, **Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, S.H., M.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra Kartini** dan **Drs. H. Umar D.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Drs. H. Abd. Rasyid P.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra Kartini**

**Drs. H. Muh. Anwar Saleh, S.H.,M.H.**

**Hal.11 dari 12 hal. Put. No.1216/Pdt.G/2019/PA Mks**



**Drs. H. Umar D.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Abd. Rasyid P.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
3.	PNBP dan biaya panggilan	:	Rp 470.000,-
4.	Biaya redaksi	:	Rp 10.000,-
5.	<u>Meterai</u>	:	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah		:	Rp 566.000,-

(Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

**Hal.12 dari 12 hal. Put. No.1216/Pdt.G/2019/PA Mks**